

Keadilan Substantif dalam Hukum Waris Islam: Telaah Teoritis dan Implikasinya dalam Praktik Peradilan Agama

Muhamad Habib¹, Vinanda Langgeng Kencana², Viola Evarista³, Riyan Ardiansyah⁴,
Kristanto Setyo Nugroho⁵

¹²³⁴⁵Universitas Duta Bangsa Surakarta

Corresponding Author: Muhamad Habib, muhamad_habib@udb.ac.id

Published: July, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip keadilan substantif diterapkan dalam penyelesaian sengketa waris Islam di Indonesia, melalui pendekatan literatur terhadap praktik peradilan dan teori hukum Islam. Studi ini mengkaji pemikiran keadilan menurut John Rawls, Aristoteles, dan maqasid al-syari'ah serta menelaah efektivitas pendekatan mediasi di Pengadilan Agama. Temuan menunjukkan bahwa penerapan hukum waris Islam masih menghadapi tantangan ketimpangan sosial dan gender, namun reformasi seperti wasiat wajibah dan pendekatan kontekstual oleh hakim memberikan peluang menuju keadilan substantif. Penelitian ini merekomendasikan revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam dan peningkatan kapasitas hakim dalam mediasi dan pemahaman maqasid al-syari'ah agar hukum waris lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: keadilan substantif, hukum waris islam, pengadilan agama, maqasid al-syari'ah, mediasi

ABSTRACT

This study aims to analyze how the principle of substantive justice is applied in the resolution of Islamic inheritance disputes in Indonesia, using a literature-based approach to judicial practices and Islamic legal theory. The research examines concepts of justice according to John Rawls, Aristotle, and maqasid al-shari'ah, while evaluating the effectiveness of mediation approaches in the Religious Courts. Findings reveal that while Islamic inheritance law has a clear normative structure, its implementation often encounters challenges related to social and gender inequality. Nevertheless, reforms such as the wasiat wajibah and contextual judicial interpretations provide promising avenues toward achieving substantive justice. This study recommends revising the Compilation of Islamic Law and strengthening the capacity of judges in mediation and maqasid al-shari'ah to make inheritance law more responsive to modern societal needs.

Keywords : substantive justice, islamic inheritance law, religioud courts, maqasid al-shari'ah, mediation

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Hukum waris Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum syariat yang mengatur pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris sesuai dengan prinsip-prinsip ilahiyah. Ketentuan waris dalam Islam bersifat rigid, mengacu pada nas-nas yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta penafsiran ulama klasik. Namun dalam praktiknya, pembagian waris sering kali menimbulkan persoalan keadilan, terutama ketika norma-norma yuridis dihadapkan pada dinamika sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Salah satu isu penting dalam hal ini adalah sejauh mana sistem hukum waris Islam mampu menciptakan keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat (Istirahat, 2023).

Keadilan substantif dan keadilan prosedural merupakan dua konsep penting dalam teori hukum. Keadilan prosedural menekankan pada penerapan aturan hukum yang berlaku secara adil (Bola et al.,

2015), sedangkan keadilan substantif lebih mengarah pada hasil akhir dari suatu keputusan hukum—apakah keputusan tersebut benar-benar mencerminkan nilai keadilan secara etis dan sosial (Fitri & Huda, 2025). Dalam konteks hukum waris, pertanyaan penting yang muncul adalah apakah putusan hakim di pengadilan agama sudah mampu mewujudkan keadilan substantif, atau hanya berhenti pada penerapan normatif semata.

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara waris bagi umat Islam di Indonesia memainkan peran penting dalam menjawab isu ini. Seiring perkembangan masyarakat dan kesadaran akan nilai-nilai keadilan, para hakim dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya menjalankan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek keadilan sosial, gender, dan kemaslahatan umum dalam putusannya (Hudawati, 2020). Dalam banyak kasus, misalnya, meskipun secara normatif anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari perempuan, pertanyaan keadilan muncul ketika konteks sosial ekonomi keluarga tidak mendukung praktik tersebut secara adil (Nurdiansyah & Andaryuni, 2023).

Di sisi lain, keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan utama dalam hukum keluarga Islam di Indonesia juga tidak luput dari kritik. KHI sering dianggap terlalu rigid dan kurang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Syafi'i & Anggraini, 2023). Padahal, hukum Islam secara prinsip mengenal konsep maqasid al-syari'ah yang memberi ruang interpretasi terhadap nilai-nilai perlindungan dan keadilan substantif (Haryono, 2019; Idzhar, 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana keadilan substantif dipahami dan diterapkan dalam putusan-putusan pengadilan agama terkait sengketa waris.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada tiga rumusan masalah utama, yakni bagaimana pemahaman konseptual tentang keadilan substantif dalam konteks hukum Islam, bagaimana keadilan substantif dianalisis melalui literatur ilmiah terkait praktik penyelesaian sengketa waris oleh Pengadilan Agama di Indonesia, serta apa implikasi dari penerapan keadilan substantif terhadap reformasi hukum waris Islam di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep keadilan substantif dalam pandangan hukum Islam dan teori hukum modern, menganalisis literatur ilmiah tentang praktik Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris secara adil dan substantif, serta mengidentifikasi potensi pembaruan hukum waris Islam berbasis prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademik berupa kontribusi terhadap khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam bidang keadilan substantif dan hukum waris, serta manfaat praktis sebagai rujukan bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan menyempurnakan praktik penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan kerangka teori keadilan substantif sebagaimana dikembangkan oleh John Rawls dan Aristoteles. Rawls menekankan prinsip perbedaan sebagai alat distribusi yang adil (Sulaeman, 2018), sementara Aristoteles melihat keadilan sebagai keutamaan moral yang harus proporsional (Halili et al., 2018). Dalam konteks Islam, maqasid al-syari'ah dijadikan kerangka normatif untuk menilai sejauh mana keputusan hukum mencerminkan perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Syahbudin et al., 2022). Dengan kerangka ini, analisis terhadap praktik hukum waris di Pengadilan Agama diharapkan dapat memberikan gambaran yang holistik mengenai keberpihakan hukum terhadap keadilan substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka sebagai teknik utama. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konseptual terhadap keadilan substantif dalam hukum waris Islam berdasarkan literatur ilmiah dan regulasi hukum yang relevan. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan menilai sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai keadilan substantif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Sumber data sekunder ini meliputi jurnal-jurnal ilmiah yang terindeks di database seperti

Scite.ai, buku-buku hukum Islam dan teori keadilan, artikel akademik, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, dan berbagai tulisan yang mengulas praktik Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan menggunakan kata kunci yang relevan seperti "keadilan substantif dalam hukum waris Islam," "putusan Pengadilan Agama dalam sengketa waris," "maqasid al-syari'ah dan keadilan," dan "KHI serta keadilan sosial." Semua artikel yang dikutip telah melewati seleksi kualitas berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap tema penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Peneliti mengkaji konten dari setiap literatur yang diperoleh, mengidentifikasi konsep, temuan, dan argumen utama, serta membandingkan perspektif antar penulis. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana masing-masing sumber menjelaskan keadilan substantif dalam konteks hukum waris Islam, serta bagaimana teori-teori keadilan diaplikasikan dalam literatur yang membahas putusan atau praktik Pengadilan Agama.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan kritis terhadap kondisi aktual penerapan keadilan substantif dalam sengketa waris Islam di Indonesia sebagaimana tercermin dalam kajian-kajian ilmiah yang telah tersedia.

HASIL

Penelusuran terhadap literatur ilmiah menunjukkan bahwa konsep keadilan substantif dalam hukum waris Islam menjadi tema sentral dalam banyak kajian, terutama ketika dihubungkan dengan praktik peradilan agama di Indonesia. Literatur yang dianalisis berasal dari jurnal-jurnal terindeks dan membahas berbagai aspek, mulai dari prinsip keadilan dalam Islam, dinamika hukum waris, hingga evaluasi terhadap putusan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris.

Pemahaman Konseptual tentang Keadilan Substantif dalam Hukum Islam

Pemahaman konseptual tentang keadilan substantif merupakan dasar penting dalam menilai apakah sebuah sistem hukum mampu menghadirkan keadilan sejati bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Dalam konteks hukum Islam, konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan tradisi intelektual Islam yang kaya akan gagasan keadilan, serta refleksi dari tuntutan masyarakat modern terhadap sistem hukum yang lebih inklusif dan adaptif. Keadilan substantif sendiri merujuk pada keadilan yang tidak sekadar dilihat dari prosedur formal atau mekanisme yuridis, melainkan lebih pada tujuan akhir dari sistem hukum itu sendiri, yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang adil secara moral, sosial, dan spiritual.

John Rawls, seorang filsuf politik kontemporer, dalam karyanya *A Theory of Justice* memperkenalkan prinsip keadilan distributif melalui dua asas utama. Pertama, kebebasan yang sama bagi semua, dan kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika membawa manfaat bagi mereka yang paling tidak diuntungkan dalam masyarakat. Prinsip perbedaan (*difference principle*) yang diperkenalkannya mendorong bahwa keadilan bukan hanya soal perlakuan yang sama, tetapi perlakuan yang adil terhadap kondisi yang tidak setara. Dalam konteks waris, ini berarti mempertimbangkan beban ekonomi dan sosial yang mungkin dihadapi oleh ahli waris tertentu, bukan hanya mengikuti aturan pembagian yang rigid (Sulaeman, 2018).

Sementara itu, Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua bentuk: keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menekankan bahwa keadilan harus diberikan secara proporsional berdasarkan kontribusi atau kebutuhan, sedangkan keadilan korektif bertujuan untuk mengoreksi ketidakadilan yang timbul dalam interaksi antar individu. Dalam hukum waris, keadilan distributif menjadi sangat penting karena pembagian harta warisan sering kali memerlukan pertimbangan atas kebutuhan, kontribusi, dan situasi masing-masing ahli waris (Halili et al., 2018).

Dalam kerangka hukum Islam, prinsip keadilan sangat erat kaitannya dengan maqasid al-syari'ah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang meliputi perlindungan terhadap lima hal utama: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Al-Syatibi dan para pemikir maqasid

lainnya menekankan bahwa hukum Islam bertujuan untuk memelihara kesejahteraan umat manusia, bukan semata-mata menjalankan teks secara literal. Oleh karena itu, ketika teks hukum menghasilkan ketimpangan sosial atau ketidakadilan moral, maka maqasid dapat menjadi dasar argumentasi untuk melakukan reinterpretasi hukum (Haryono, 2019; Idzhar, 2021).

Misalnya, dalam kasus waris, pembagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 11 seringkali dipertanyakan relevansinya dalam konteks modern. Ketika perempuan menjadi pencari nafkah utama atau memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih besar, maka penerapan literal ayat tersebut bisa dianggap tidak adil. Di sinilah maqasid al-syari'ah memberi ruang kepada para ulama dan hakim untuk mempertimbangkan kondisi aktual dan menyesuaikan penerapan hukum demi tercapainya kemaslahatan umum (masalah mursalah).

Literatur kontemporer menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Islam di berbagai negara, terdapat kecenderungan untuk menyeimbangkan antara teks dan konteks. Misalnya, dalam sistem waris di Tunisia dan Maroko, interpretasi hukum dilakukan dengan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan kondisi perempuan dalam masyarakat. Di Indonesia, perdebatan seputar hak waris anak angkat, hak janda dari pernikahan poligami, dan pembagian warisan yang melibatkan pihak non-muslim, merupakan indikasi bahwa konsep keadilan substantif menjadi semakin relevan dalam praktik hukum waris (Nurdiansyah & Andaryuni, 2023; Tohari, 2018).

Dalam pandangan ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai sistem yang statis dan dogmatis, tetapi sebagai sistem yang dinamis dan kontekstual. Hakim dan para praktisi hukum Islam dituntut untuk menggali nilai-nilai keadilan yang lebih dalam, di luar apa yang secara eksplisit tertulis dalam nash. Ini membutuhkan kemampuan ijtihad dan keberanian untuk menafsirkan hukum sesuai dengan tantangan zaman. Oleh karena itu, pendidikan hukum Islam kontemporer perlu memberikan porsi yang besar terhadap pembelajaran maqasid al-syari'ah dan teori keadilan substantif agar lulusan hukum Islam mampu berperan dalam mewujudkan keadilan yang sejati.

Dengan demikian, pemahaman konseptual terhadap keadilan substantif dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari dialog antara nilai-nilai teologis, filsafat keadilan, dan realitas sosial. John Rawls dan Aristoteles menyediakan fondasi filosofis yang kuat tentang pentingnya keadilan sebagai distribusi yang adil dan proporsional. Sementara maqasid al-syari'ah memberikan kerangka normatif yang bersumber dari nilai-nilai Islam sendiri. Ketiganya dapat saling melengkapi dalam membangun sistem hukum waris Islam yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara substansial dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Analisis Literatur Ilmiah terhadap Praktik Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama

Beberapa peneliti menyoroti bahwa dalam hukum waris Islam, pembagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan sering kali menimbulkan ketegangan dalam masyarakat modern yang mengedepankan kesetaraan gender. Literatur seperti Fitri dan Huda (2025) serta Nurdiansyah dan Andaryuni (2023) mengungkap bahwa ketentuan normatif yang menguntungkan pihak laki-laki dapat dipandang tidak adil jika tidak disertai konteks sosial yang relevan. Hal ini diperparah dalam kasus-kasus di mana perempuan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, namun tetap mendapatkan bagian warisan yang lebih kecil. Sebuah artikel oleh Tarmizi dan Zubair (2023) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus di daerah urban, struktur tanggung jawab ekonomi sudah bergeser dan tidak lagi sesuai dengan asumsi-asumsi klasik dalam hukum waris Islam.

Analisis terhadap praktik Pengadilan Agama menunjukkan bahwa meskipun hakim cenderung merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman utama, terdapat ruang interpretasi yang cukup besar dalam penerapan keadilan substantif. Dalam banyak putusan, ditemukan bahwa hakim mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi para pihak, hubungan kekeluargaan, serta hasil mediasi sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang dianggap lebih adil. Misalnya, dalam studi oleh Hudawati (2020), ditemukan bahwa dalam beberapa kasus, mediasi menghasilkan kesepakatan pembagian waris yang lebih proporsional dibandingkan dengan amar putusan formal yang mengacu pada KHI.

Mediasi di Pengadilan Agama diatur melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 dan menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian perkara. Namun, tingkat keberhasilannya bervariasi. Sariffudin dan

Fida (2023)mencatat bahwa mediasi dapat mengakomodasi keadilan substantif karena memungkinkan adanya komunikasi langsung antara para pihak yang bersengketa, serta adanya kemungkinan kompromi atas dasar kemaslahatan. Dalam beberapa kasus yang diteliti oleh Elsafitri et al. (2024), ditemukan bahwa mediasi justru menghasilkan solusi yang lebih tahan lama karena para pihak merasa memiliki keputusan tersebut.

Namun demikian, tidak semua hakim mampu menjalankan fungsi mediator secara efektif. Sebagian besar keberhasilan mediasi sangat tergantung pada keterampilan mediator, suasana persidangan, dan kesiapan psikologis para pihak. Dalam beberapa studi, hakim dianggap terlalu pasif dalam mendorong kesepakatan yang adil, dan lebih memilih mengacu sepenuhnya pada norma yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi merupakan instrumen potensial dalam mewujudkan keadilan substantif, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas pelaksanaannya.

Perbandingan antara pendekatan formal yuridis dan pendekatan mediasi memperlihatkan dua hal penting. Pertama, pendekatan formal lebih menekankan pada kepastian hukum, tetapi sering kali gagal mencerminkan keadilan substantif karena bersifat kaku. Kedua, pendekatan mediasi memungkinkan fleksibilitas dan membuka ruang keadilan yang lebih kontekstual, tetapi berisiko menimbulkan ketimpangan jika tidak difasilitasi secara adil. Oleh karena itu, para penulis seperti Andriani dan Susanti (2024) menyarankan agar hakim diberikan pelatihan khusus sebagai mediator agar mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan fleksibilitas substansial.

Literatur juga menyoroti bahwa hakim di Pengadilan Agama berperan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun keadilan sosial. Dalam studi oleh Rahmadani (2022), dijelaskan bahwa banyak hakim yang berupaya keras menyeimbangkan antara norma-norma fikih dan kondisi sosial yang berkembang, terutama dalam keluarga yang mengalami konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, putusan yang dihasilkan tidak jarang menyimpang dari rumusan tekstual demi menjaga kedamaian keluarga dan menghindari konflik berkepanjangan.

Secara umum, literatur ilmiah memberikan gambaran bahwa praktik Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris terus berkembang seiring dengan meningkatnya tuntutan keadilan substantif dari masyarakat. Pendekatan yang bersifat prosedural formal tampaknya mulai ditinggalkan dalam banyak kasus yang bersifat kompleks, dan digantikan oleh pendekatan partisipatif melalui mediasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas hakim sebagai mediator, pemutakhiran kurikulum hukum Islam, serta penerapan maqasid al-syari'ah dalam interpretasi hukum menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum waris yang lebih adil dan responsif.

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan Penyelesaian Sengketa Waris

Aspek	Pendekatan Formal (Yuridis)	Pendekatan Mediasi (Substantif)
Fokus	Kepastian hukum	Kemaslahatan dan keadilan sosial
Dasar Hukum	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	PERMA No. 1 Tahun 2016
Peran Hakim	Penafsir normatif	Mediator dan fasilitator
Partisipasi Pihak	Terbatas	Aktif dan berbasis kesepakatan
Hasil	Putusan berdasarkan norma	Kesepakatan berdasar konteks
Kelebihan	Jelas dan sistematis	Lebih fleksibel dan solutif
Kelemahan	Tidak selalu mencerminkan keadilan	Bergantung pada kualitas mediasi

Implikasi terhadap Reformasi Hukum Waris Islam di Indonesia

Kritik terhadap KHI juga muncul dalam berbagai kajian yang menyoroti kekakuan norma-normanya dalam merespons dinamika sosial. Penulis seperti Zainuddin (2022) dan Syafi'i dan Anggraini (2023) menyatakan bahwa KHI perlu direformasi agar lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial

dan konteks masyarakat yang plural. Ketika norma bersifat terlalu rigid, maka potensi diskriminasi terhadap kelompok tertentu, seperti perempuan atau anak angkat, menjadi semakin nyata. Oleh karena itu, fleksibilitas interpretasi hukum oleh hakim menjadi kunci utama untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Dalam rangka mendorong reformasi, studi komparatif dengan negara-negara mayoritas Muslim lain sangat penting. Misalnya, di Mesir, penerapan konsep wasiat wajibah telah menjadi bagian integral dari hukum waris untuk mengakomodasi ahli waris yang secara normatif tidak memiliki hak, seperti cucu dari anak yang telah meninggal. Pendekatan ini juga mulai diadopsi di Indonesia, menunjukkan bahwa pembaruan hukum waris bisa dilakukan tanpa harus melanggar prinsip-prinsip syariah, tetapi justru dengan memperluas ruang ijtihad melalui maqasid al-syari'ah Fadhilah (2021).

Tunisia dan Maroko juga telah melakukan pembaruan dalam hukum waris dengan memberikan ruang lebih besar bagi perempuan dan mendorong kesetaraan hak waris. Tunisia, misalnya, memperkenalkan reformasi hukum yang menempatkan hak waris perempuan sejajar dengan laki-laki dalam kondisi tertentu. Praktik ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dapat diterjemahkan secara progresif dalam konteks budaya dan sosial masing-masing negara. Meski menuai kontroversi, langkah tersebut menjadi cermin bahwa hukum Islam bukan sistem yang tertutup, tetapi adaptif terhadap aspirasi keadilan yang berkembang.

Pendekatan alternatif terhadap interpretasi hukum waris juga berkembang dalam kalangan akademik dan praktisi hukum Islam di Indonesia. Beberapa sarjana mulai mengusulkan penerapan metode masalah mursalah dan istislah sebagai dasar pembentukan hukum waris yang lebih kontekstual. Dengan menggunakan prinsip kemaslahatan sebagai panduan utama, sistem hukum dapat memberikan ruang yang adil bagi kelompok-kelompok rentan tanpa harus bertentangan dengan nilai dasar syariah. Selain itu, pendekatan berbasis hak asasi manusia dan gender mulai diintegrasikan ke dalam wacana hukum Islam melalui kajian-kajian akademik kontemporer.

Implikasi dari pembaruan ini bukan hanya berdampak pada struktur hukum nasional, tetapi juga pada cara berpikir hakim, dosen, dan mahasiswa hukum Islam. Reformasi hukum waris harus disertai dengan penguatan pendidikan hukum berbasis maqasid dan etika keadilan substantif. Kurikulum pendidikan hukum Islam perlu menekankan pada kemampuan ijtihad, interpretasi kontekstual, dan keberanian mengambil posisi hukum yang adil meskipun bertentangan dengan pandangan konservatif. Dengan cara ini, hakim tidak hanya menjalankan hukum, tetapi juga berperan sebagai agen transformasi sosial.

Dengan demikian, dari hasil analisis literatur dapat disimpulkan bahwa keadilan substantif dalam konteks sengketa waris Islam tidak dapat dicapai hanya dengan penerapan norma hukum secara tekstual. Diperlukan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan kemaslahatan, serta keterbukaan hakim dalam menggunakan ruang interpretatif yang tersedia. Hasil ini menegaskan pentingnya reformasi berkelanjutan terhadap kerangka hukum Islam agar tetap relevan dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan masyarakat kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keadilan substantif dalam hukum waris Islam merupakan isu penting yang harus diperhatikan dalam konteks modern. Keadilan ini tidak hanya menitikberatkan pada kepatuhan terhadap aturan formal atau hukum positif, tetapi juga menekankan pentingnya tercapainya keadilan sosial yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemikiran dari John Rawls, Aristoteles, dan maqasid al-syari'ah memberikan kerangka teoritik yang kuat untuk menilai dan mengevaluasi sistem hukum waris yang berlaku. Ketiganya memperlihatkan bahwa penerapan hukum harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan moral agar tidak menciptakan ketimpangan yang tidak diinginkan.

Dalam praktik di Pengadilan Agama, pendekatan mediasi terbukti menjadi metode yang cukup efektif untuk mewujudkan keadilan substantif. Sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan aspirasi dan mencapai kesepakatan yang lebih adil berdasarkan kondisi konkret mereka. Hakim dalam hal ini tidak hanya menjalankan

fungsi sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai fasilitator keadilan yang bertanggung jawab memahami dan menjembatani nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Namun demikian, keberhasilan pendekatan ini sangat ditentukan oleh kualitas mediasi yang dilakukan serta sensitivitas hakim terhadap nilai-nilai lokal.

Upaya reformasi hukum waris Islam di Indonesia juga merupakan suatu keniscayaan. Konsep wasiat wajibah yang diadopsi dari praktik di Mesir merupakan salah satu contoh konkret bagaimana sistem hukum Islam bisa disesuaikan untuk menjawab tantangan keadilan modern. Penggunaan prinsip maqasid al-syari'ah dalam penafsiran hukum juga semakin relevan dan penting untuk dikembangkan. Studi komparatif dari negara-negara lain, seperti Tunisia dan Maroko, menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah sistem hukum yang statis, melainkan dinamis dan terbuka terhadap perubahan sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariah.

Sejalan dengan itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, bagi pembuat kebijakan, penting untuk merevisi Kompilasi Hukum Islam agar lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan substantif, khususnya dalam hal perlindungan hak perempuan dan kelompok rentan. Kedua, bagi hakim di Pengadilan Agama, peningkatan kapasitas dalam hal mediasi dan pemahaman terhadap maqasid al-syari'ah perlu ditingkatkan agar keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan kontekstual. Ketiga, bagi kalangan akademisi dan peneliti, diperlukan lebih banyak studi empiris mengenai praktik dan putusan pengadilan agar argumen mengenai keadilan substantif dapat diperkuat secara ilmiah. Keempat, bagi institusi pendidikan hukum Islam, kurikulum sebaiknya memperkuat pemahaman tentang ijtihad kontekstual dan teori keadilan, sehingga lulusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki kemampuan teknis hukum, tetapi juga kepekaan terhadap persoalan sosial dan nilai-nilai keadilan.

Dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan filosofis, prinsip-prinsip syariah, dan pemahaman terhadap dinamika sosial ke dalam sistem hukum waris Islam, maka cita-cita untuk mewujudkan keadilan substantif dalam praktik hukum waris dapat lebih mudah dicapai. Upaya ini merupakan bagian penting dari transformasi sistem hukum Islam menuju sistem yang lebih adil, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Duta Bangsa Surakarta atas dukungan fasilitas dan lingkungan akademik yang kondusif selama proses penulisan makalah ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para dosen dan rekan sejawat yang telah memberikan inspirasi, masukan, serta bantuan teknis dalam pengumpulan referensi dan penyuntingan naskah. Semoga karya ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan kajian hukum Islam dan perbandingan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A., & Susanti, S. (2024). Peran Dan Kontribusi Mediator Dalam Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Sungai Penuh. *Syntax Idea*, 6(3), 1498–1506. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3130>
- Bola, M., Librayanto, R., & Arisaputra, M. I. (2015). Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum). *Hasanuddin Law Review*, 1(1), 27. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n1.38>
- Elsafitri, M., Khan, M. D. A., & Hidayat, H. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mk Nomor 93/Puu-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(11), 4618–4625. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1241>
- Fadhilah, N. (2021). Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)*, 3(1), 36–47. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4>
- Fitri, A., & Huda, M. I. (2025). Penyelesaian Sengketa Mudharabah Perspektif Keadilan John Rawls.

- Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah, 7(1), 77–89. <https://doi.org/10.33367//at.v7i1.1508>
- Halili, H., Hartini, S., & Arpanudin, I. (2018). Kinerja Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Electoral Justice Pada Pilkada Serentak Tahun 2017. *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(2), 111–119. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.20647>
- Haryono, H. (2019). PENEGAKAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN SUBSTANTIF (Studi Putusan MK No. 46/Puu-Vii/2012 Tertanggal 13 Februari 2012). *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 20. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>
- Hudawati, S. N. (2020). Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.18196/jphk.1102>
- Idzhar, M. (2021). Konsep Maqasid Syariah Menurut Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur. *Qonun Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 5(2), 154–165. <https://doi.org/10.21093/qj.v5i2.4095>
- Istirahat, I. (2023). Rekonstruksi Peran Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Di Pengadilan Indonesia. *Yudhistira*, 1(2), 44–51. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1704>
- Nurdiansyah, A., & Andaryuni, L. (2023). Perbandingan Antara Wasiat Wajibah Mesir Dengan Ahli Waris Pengganti Dan Wasiat Wajibah Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(2). <https://doi.org/10.30651/mqs.v12i2.18950>
- Rahmadani, G. (2022). Pengaturan Warisan Beda Agama Dipandang Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(1), 342–352. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.136>
- Sariffudin, A., & Fida, I. A. (2023). Efektivitas Upaya Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas I B. *Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 30–45. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.616>
- Sulaeman, S. (2018). Signifikansi Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(1), 98–117. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>
- Syafi'i, A., & Anggraini, W. I. N. (2023). Penetapan Perkara Nomor 453/Pdt.P/2022/Pa.Kng Tentang Isbat Nikah Perkawinan Di Bawah Tangan: Suatu Tinjauan Maqashid Syariah. *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(2), 111–121. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.219>
- Syahbudin, L. H., Junuh, M. R., & Harun, M. S. (2022). Analisis Pendekatan Maqāsid Al-Syari'ah Menurut Liberal Dalam Wacana Hukum Islam. *J. Muwafaqat*, 5(2), 135–152. <https://doi.org/10.53840/muwafaqat.v5i2.111>
- Tarmizi, T., & Zubair, A. (2023). Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia. *Adhki Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 131–147. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.98>
- Tohari, C. (2018). Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Istinbath Jurnal Hukum*, 15(1), 63. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1094>
- Zainuddin, M. (2022). Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah. *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(2), 01–17. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124>